



PUTUSAN

Nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Aek manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan Nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Sbga tanggal 2 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 September 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Selatan, Kota

1 dari 6 hal Putusan No.0075/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 189/29/VI/2003 tertanggal 28 Juli 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan Aek manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kelurahan Aek manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, sekarang Pemohon dan Termohon tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;
3. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. XXXXXXXX, laki-laki, umur 15 tahun;
 2. XXXXXXXX, perempuan, umur 13 tahun;
 3. XXXXXXXX, perempuan, umur 10 tahun;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2009, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - a. Termohon tidak patuh terhadap nasehat Pemohon;
 - b. Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga;
 - c. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Pemohon;
 - d. Termohon memiliki pria idaman lain
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Mei 2016 berkisar pukul 24.00 WIB dimana Pemohon melihat langsung Termohon sedang duduk berdua bersama dengan laki-laki lain, demi untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan serta hal-hal yang tidak diinginkan, maka pada tanggal 18 Mei 2016 Pemohon keluar dari rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;

2 dari 6 hal Putusan No.0075/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sudah pernah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan ini, Pemohon sanggup/bersedia membayar biaya dan onogkos-ongkos yang timbul;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan, dan majelis berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui penyampaian nasehat dan pandangan agar kedua belah pihak berperkara bersatu kembali membina rumah tangga dengan rukun seperti sediakala, dan diharapkan kepada Pemohon untuk dapat menanggukhan cerai talak tersebut :

Menimbang, bahwa untuk lebih maksimalnya upaya damai/merukunkan tersebut, Pemohon dengan Termohon perlu menempuh upaya mediasi,

3 dari 6 hal Putusan No.0075/Pdt.G/2016/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, untuk itu kedua belah pihak berperkara sepakat memilih Ahmad Hidayatul Akbar, SH.I, MH. salah seorang hakim Pengadilan Agama Sibolga selaku mediator dalam perkara ini, yang bertugas untuk mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon dalam artian lebih luas ;

Menimbang, bahwa sesuai dari laporan mediator nomor ; 0075/Pdt.G/2016/PA.Sbga. tertanggal 07 September 2016 yang menerangkan, bahwa proses mediasi terhadap Pemohon dan Termohon telah berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan dan pelaksanaan mediasi melalui hakim mediator ersebut telah ternyata berhasil membuat Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, dan di depan sidang Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

4 dari 6 hal Putusan No.0075/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 0075/Pdt.G/2016/PA.Sbga;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000 (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Sibolga pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Media Rinaldi, MA** sebagai Ketua Majelis, **Mhd. Harmaini, S.Ag., SH** dan **Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Asmawati Zebua, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Media Rinaldi, MA

5 dari 6 hal Putusan No.0075/Pdt.G/2016/PA.Sbga



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mhd. Harmaini, S.Ag., SH

Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi., MH

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S.Ag

erincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

6 dari 6 hal Putusan No.0075/Pdt.G/2016/PA.Sbga